

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang terkodifikasi dalam Pasal 362 hingga 367 KUHP terdapat pendekatan hukum pidana bersifat represif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan kehadiran pengaturan tindak pidana pencurian, dengan perluasan makna unsur mengambil dan memiliki. Perbandingan jenis sanksi pidana dalam KUHP lama, KUHP baru, pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru menambahkan jenis tindak pidana pencurian baru yang dianggap penting untuk diatur dalam hukum. Pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala memiliki dampak yang luas, dan penetapan pidana harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti motif pelaku, cara melakukan kejahatan, dan pandangan masyarakat. Perbedaan dalam pengaturan pidana terkait tindakan pencurian antara KUHP lama dan baru terutama terkait dengan unsur-unsur perbuatan dan penekanan pada jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pencurian. Ancaman pidana untuk setiap jenis tindakan pencurian dapat berbeda tergantung pada kerumitan perbuatan dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

Dalam pelaksanaan penindakan terhadap perbuatan pencurian Ditreskrim Polda Jawa Timur masih menghadapi kendala sumber daya

manusia dalam mengimplementasikan hal penafsiran KUHP Baru dan KUHP Baru.

B. Saran

1. Perlu pembaruan regulatif yang bersifat progresif dan responsif terhadap modus pencurian yang bersifat non-material, seperti pencurian data digital, asset virtual, dan bentuk kepemilikan yang tidak berwujud lainnya.
2. Perlu peningkatan sosialisasi dan internalisasi yang komprehensif terhadap aparat penegak hukum terkait pengaturan baru dapat diimplementasikan secara efektif.
3. Ditreskrim Polda Jawa Timur perlu peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan pelayanan dan penanganan berdasarkan KUHP dan KUHP Baru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- MD Shodiq, (2023), *Perbandingan Sistem Hukum*, Solo: Mafy Media Literasi Indonesia
- Moelajtno, (1985), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Askara
- Moeljatno, S.H., M.H. (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Natangsa Surbakti Sudaryono, (2017), *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarka KUHP Dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Nur Azisa Andi Sofyan, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Kadarudin Pustaka Pena Press
- Soenarjati Hartono, (2017), *Metodologi Penelitian Hukum Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sri Endah Wahyuningsih, (2013), *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Semarang: Unissula Press
- Wirjono Prodjodikoro, (1986), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Eresco

JURNAL / SKRIPSI

- Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, (2024), *Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)*, Journal Law and Government 2, no. 1 : 46–58.
- Aryo Fadlian, “*Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*,” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 11
- Fegi Melati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2018/Pn.Plg Dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)*” (UIN Raden Fatah Palembang, 2020), <http://repository.radenfatah.ac.id/7014>
- Laura Rinke Gebby, *Studi Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP (W.v.S), KUHP Nasional, dan Hukum Pidana Islam*, (Skripri, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sulta Agung (UNISSULA), Semarang, 2025)
- Leondra Muhammad Fadel Izha, *Studi Komparatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, (Skripri, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2026)

- Muhmmad Ficqhi Taufik Ihsan, Muhammad Kamal, & Aan Aswari, 2024, *A Comparative Legal Study : Euthanasia for Psychological Reasons*, *Golde Ratio of Law and Social Policy Review*, Vol. 3, No. 2, hal 58
- Salmahusna, R. (2024), *Perbandingan Norma Prinsip Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Di Kuhp Lama Dengan Kuhp Baru* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Salsabila Azizah, dkk, (2026), *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jurnal Hukum Perjuangan, Volume 4, Januari)
- Sry Wahyuni & Elwidarifa Marweny, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadila Negeri Koto Baru), *UIR Law Review*, Vol. 4, No. 2, hal 53

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.01PW.07.03,Th.1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

INTERNET

<https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-uu-nomor-2-tahun-2002-tentang-kepolisian-negara-ri/> diakses pada 18 Mei 2026 pukul 10.25 WIB

<https://ditreskrimumpoldajatim.com/profil/> diakses pada tanggal 24 April 2026 pukul 13.20 WIB